



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 11 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di. MADIUN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Dhimas Andy Wuryono, S.H., M.Hum., Advokat yang berkantor di Dusun Ploso, Rt 03, Rw 09, Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang Kab. Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
melawan

TERMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 08 November 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Sekarang Di Rumah Bapak Sutrisno, Rt/rw 12/03, Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soeyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Parang Kesit I No 32 Tlogosari Kulon Pedurungan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 10 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2007, bertepatan dengan 26 Sya'ban 1428 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 312/18/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balerejo, Kab. Madiun, tanggal 10 September 2007, sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
2. Pemohon adalah Karyawan pada Perhutani KPH Saradan dengan PTH no. 19660311 199610 100, dan saat itu berdinis sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Teknik BKPH Jatiketok Utara, KPH Saradan Kab. Madiun;
3. Bahwa pemohon dan termohon sebelumnya tinggal di rumah pemohon, di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur. Namun berdasarkan Surat Keputusan Administratur Perum Perhutani KPH Saradan Nomor 172/Kpts/PPSDM/Srd/2015 tanggal 04 Agustus 2015, pemohon diangkat sebagai KRPH Kaligunting, BKPH Jatiketok Utara, KPH Saradan, sehingga berdasarkan Surat Dari Perum Perhutani KPH Saradan, nomor 505/058.2/Kam/ Srd/II, Tgl 07 Juli 2008, tentang Tindak lanjut SPI Bidang Keamanan maka pemohon harus menempati rumah dinas yang berada di RT 01, RW 01, Desa Kaligunting, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur. Mulailah pemohon dan termohon menempati Rumah Dinas tersebut bersama-sama, dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, dengan rukun dan damai;

Halaman 2 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Namun pada akhirnya, dengan alasan yang dibuat-buat termohon mulailah terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga pemohon, yang pada akhirnya termohon keberatan tinggal bersama di rumah dinas tersebut, sehingga tanpa ijin suami (Pemohon), pada hari Minggu, 01 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2017, termohon kabur meninggalkan rumah dinas dan menempati rumah pemohon di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur;
5. Bahwa dengan kepergian termohon meninggalkan pemohon dari rumah Dinas, tanpa ijin pemohon, maka dengan alasan demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, pemohon selalu berusaha untuk menemui termohon terus menerus sedemikian rupa, hingga pada suatu hari yang tepatnya pemohon lupa, tetapi setidaknya-tidaknya terjadi pada Minggu pertama Bulan Februari tahun 2017 pemohon berusaha menemui termohon yang saat itu tinggal di rumah pemohon di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, namun kedatangan pemohon tidak disambut dengan baik, bahkan pemohon tidak dibukakan pintu. Sampai pada hari-hari berikutnya termohon sudah tidak mau menemui pemohon, walaupun pemohon telah berusaha keras hingga menunggu sampai larut malam (Jam 24:00). Jangankan menemui membukakan pintu saja termohon tidak mau. Hal itu yang membuat pemohon semakin tidak tahu maksud dan kehendak termohon. Hal semacam itu pemohon lakukan berulang-ulang, namun termohon sama sekali sudah tidak mau lagi bertemu dengan pemohon. Dan bila termohon tahu bahwa pemohon sedang menunggu di rumah tinggalnya tersebut, termohon memilih untuk tidak pulang; Rumah di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur adalah rumah pemohon yang dimiliki Pemohon sebelum pernikahannya dengan termohon. Hal itu dapat dilihat dari Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan rumah tersebut yaitu SHM nomor 1313 tahun 2003, atas nama Pemegang Hak SUNARTO, Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama PPAT MUHAMMAD ALI

Halaman 3 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI, no. 419/2010, tanggal 05 Juli 2010, yang sebelumnya sebagai harta gono gini (Harta Bersama) dari perkawinan sebelumnya antara pemohon dengan SUCI RUNISAH, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli di Hadapan PPAT SISWO, SH., M.Si., Camat Balerejo, nomor 87/AJB/BLJ/VIII/2006, tanggal 07 Agustus 2006. Sehingga status sebenarnya dari rumah yang di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, adalah rumah dari pembagian harta bersama dengan isteri pemohon sebelumnya. Bukan Harta bersama dalam pernikahan antara pemohon dengan termohon;

6. Sedemikian besar keinginan pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, hingga akhirnya pada suatu hari yang tepatnya pemohon sudah lupa, tetapi setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2017, pemohon menemui Kepala Sekolah tempat termohon mengajar sebagai guru, memohon agar Kepala Sekolah selaku atasan langsung termohon melakukan pembinaan kepada termohon agar rumah tangga pemohon dan termohon bisa kembali rukun. Namun upaya itupun tidak membawa hasil;
7. Usaha pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhenti sampai disitu. Pada 28 Maret 2017, pemohon mendatangi kediaman kakak ipar termohon yang bernama SUTRISNO dan ditemui oleh anggota keluarga termohon yang terdiri dari Sdr. BAMBANG (Kakak Kandung termohon) beserta isterinya, Sdr SUTRISNO (Kakak Ipar), Sdr. ANIK SRIYANI (Kakak kandung termohon/Isteri Sdr. SUTRISNO). Namun ditengah permusyawaratan keluarga termohon datang dengan membawa surat tuntutan TERTANGGAL 28 MARET 2017, yang konon hasil musyawarah keluarga termohon, yang berisi tuntutan termohon kepada pemohon, sebagai persyaratan untuk berkumpul kembali membina rumah tangga secara utuh dengan pemohon. Isi dari tuntutan itu pada pokoknya adalah :
 - 1) Rumah harta bawaan pemohon sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1313, yang terletak di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening,

Halaman 4 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, dibalik nama menjadi nama termohon dan pemohon;

- 2) Tidak memperlakukan bila di kemudian hari dalam rumah tangga pemohon dan termohon hadir seorang anak;
- 3) Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga tidak menyangkutpautkan dengan kedinasan termohon, dan diselesaikan dengan musyawarah keluarga;
- 4) Dalam segala kondisi pemohon wajib bertutur kata baik, sopan, dan tidak membentak-bentak;
- 5) Memberikan nafkah lahir kepada termohon berapapun jumlahnya;

Dengan tuntutan termohon yang seperti itu maka pada 15 April 2017 pemohon memberikan jawaban melalui telepon bahwa pemohon bersedia balik nama tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1313, yang terletak di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, asalkan termohon bersedia untuk kembali serumah dengan pemohon terlebih dahulu. Namun termohon justru menolak hal tersebut, dengan alasan termohon sudah meminta perlindungan hukum kepada seseorang yang bernama SURYO DWI PURNOMO;

8. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017, Pemohon didatangi Sdr. SURYO DWI PURNOMO, sebagai Kuasa Hukum termohon, memberitahukan bahwa termohon akan mengajukan "Gugatan Cerai". Namun karena ditunggu-tunggu sampai beberapa minggu tak juga ada Relas panggilan dari pengadilan Agama Kab. Madiun, maka untuk memperjelas langkah hukum termohon tentang "Gugatan Cerai", pemohon mendatangi Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mencari informasi perihal "Gugatan Cerai" termohon melalui kuasanya Sdr. SURYO DWI UTOMO. Dan mulailah pemohon melakukan penelusuran tentang hal ihwal termohon, hingga memperoleh data-data sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 26 Agustus 2017, pemohon mendapatkan bukti berupa Akta Cerai nomor 016/AC/2005/PA Kab. Mn, tanggal 10 Januari 2005, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari

Halaman 5 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Masehi, atau tanggal 29 Dzulqo'idah 1425 Hijriyah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 484/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn tanggal 06 Desember 2004 Masehi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inchracht van Gewijs**), telah terjadi perceraian antara RENI INDARTI binti SOEDJOKO umur 33 tahun, beragama Islam, Pekerjaan swasta (Salon), tinggal di Dusun Mangirejo, Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun, dengan Ir. ROBBY OHOIWUTUN bin Z.OHOIWUTUN, BA, umur 39 Tahun, Beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Desa Argo Kencono, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Utara, yang membuktikan bahwa status perkawinan termohon dalam Akta Nikah Nomor 312/18/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balerejo, Kab. Madiun, tanggal 10 September 2007, adalah bukan **PERAWAN**, tetapi **JANDA**. Sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa termohon telah memberikan data tentang status perkawinan yang palsu atau setidaknya tidaknya lain dari yang sesungguhnya;

- 2) Data Kependudukan yang digunakan oleh termohon sebagai persyaratan pernikahan adalah tidak benar, dipalsukan, atau setidaknya tidaknya lain dari yang sesungguhnya. Hal itu dapat dibuktikan dari :
 - a. Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar, nomor 470/868/XII/ 2019, tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, nomor 470/1533/2019 tanggal 17 Juli 2019, Saudara RENI WIDARTI, S.Pd. (Termohon), tidak terdaftar di Data Base Kependudukan Kabupaten Karanganyar, dan juga tidak terdaftar di Kecamatan Colomadu;
 - b. Surat Keterangan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, Nomor 470/1533/2019, tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan bahwa Sdr RENI INDARTI, S.Pd. (Termohon), tidak terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Karanganyar;
- c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, nomor 732/613/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KTP nomor 11.2812.481109.0001, atas nama Sdr. RENI INDARTI, S.Pd. (Termohon), Kelahiran Madiun, tanggal 08 Nopember 1969, tidak ada dokumen pengurusan Surat Pindah maupun Permohonan KTP;
- d. Surat Keterangan dari Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, nomor 470/444/402.413.09/2019, tanggal 09 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. RENI INDARTI, S.Pd. (Termohon) Lahir di Madiun, pada tanggal 08 November 1969, Pekerjaan Guru, agama Islam, sejak tahun 2005, ybs tidak pernah mengurus administrasi kependudukan di Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kabupaten Madiun;
- e. Surat dari Kecamatan Saradan, Kab. Madiun, Nomor 470.2/287/402.413/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr RENI INDARTI, S.Pd. (termohon), Lahir di Madiun, 08 November 1969, tidak pernah mengajukan pindah penduduk dari Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun, ke Desa Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar; Dokumen Surat Menyurat tersebut membuktikan bahwa data kependudukan yang digunakan oleh termohon sebagai persyaratan pernikahan dengan pemohon adalah palsu atau setidaknya tidaknya lain dari yang sesungguhnya;
9. Bahwa mulai dari termohon meninggalkan rumah dinas (Rumah tempat tinggal bersama dengan pemohon), termohon sudah sulit ditemui/dihubungi, mulailah terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon yang kebanyakan bermuara pada munculnya peristiwa-peristiwa hukum terhadap diri pemohon yaitu :

Halaman 7 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa akibat serentetan kegagalan usaha pemohon untuk menemui termohon sebagaimana pemohon uraikan diatas, maka pada 22 Agustus 2018, pemohon masih berusaha menemui termohon dengan cara mengganti seluruh kunci rumah pemohon di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, dengan harapan saat termohon yang saat itu masih menempati rumah tersebut mau menemui pemohon, namun yang dilakukan termohon bukannya menemui pemohon malah justru melaporkan pemohon ke Polsek Balerejo, Kab. Madiun, dengan tuduhan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun proses hukum itu dinyatakan tidak cukup bukti oleh Polsek Balerejo, dan penyidikan dihentikan;
- 2) Tidak puas dengan laporan termohon di Polsek Balerejo, kembali Pemohon dilaporkan termohon ke Polres Madiun sebagaimana Surat Pengaduan termohon tanggal 23 Agustus 2018, dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemohon dimintai keterangan di polres Madiun sebagaimana Surat Panggilan Nomor B/6066/XI/RES.1.24/ 2018/Satreskrim tanggal 30 November 2018. Namun perkara tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan dianggap tidak cukup bukti;
- 3) Pemohon dilaporkan LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), ke Perum Perhutani dengan surat tertanggal 28 Agustus 2018, perihal pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada termohon, namun karena pemohon memiliki bukti-bukti kebalikan dari laporan tersebut maka pemohon tidak mendapatkan sanksi apapun dari Perum Perhutani;
- 4) Pada tanggal 19 Desember 2018 pemohon membuat pengaduan ke Polres Madiun sebagaimana surat pengaduan tanggal 19 Desember 2019, tentang tuduhan termohon telah memberikan keterangan palsu

Halaman 8 dari 71 putusan Nomor



dalam pernikahannya dengan pemohon, namun selanjutnya perkara tersebut oleh penyidik dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana;

10. Bahwa pada suatu hari yang tepatnya pemohon sudah lupa tetapi setidaknya terjadinya terjadi pada Bulan Mei 2017 pemohon mengalami kecelakaan kerja, jatuh dari sepeda motor, hingga mengalami luka dalam pada tulang bahu kanan, yang berakibat pemohon mengalami gangguan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Hal tersebut berlangsung setidaknya-tidaknya sampai 6 (Enam bulan) berikutnya. Namun selama pemohon menderita sakit seperti itu, termohon sama sekali tidak pernah menjenguk, apalagi merawatnya. Sehingga jelas termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Hanya 2 (Dua) orang kerabat (Keluarga) termohon yang bernama Sdr. BAMBANG (Kakak kandung termohon) dan Sdr. Sutrisno (Kakak Ipar termohon) yang datang menjenguk pemohon;

13. Bahwa terhadap apa yang pemohon temui tentang hal ihwal pernikahannya dengan termohon, hingga tentang adanya pemalsuan dokumen pernikahan, pemohon telah melakukan upaya hukum sebagai berikut :

- 1) Mengajukan gugatan Fazid Nikah ke Pengadilan Agama Madiun, dengan Pihak KUA sebagai Penggugat, Pemohon sebagai tergugat I, dan Termohon sebagai tergugat II, terdaftar dalam perkara nomor 0133/PdtG/2018/PA.Kab.Mn dengan putusan mengabulkan permohonan penggugat tentang pembatalan perkawinan, namun dibatalkan berdasarkan putusan tingkat banding dengan nomor perkara 385/Pdt.G/2018/PTA.Sby putusan, dan gugatan penggugat ditolak dengan alasan subyek hukum salah;
- 2) Mengajukan permohonan FAZID NIKAH, di Pengadilan Agama Kab. Madiun, terdaftar dalam perkara nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn namun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan isi gugatan tentang pembatalan Akta Nikah adalah di luar kewenangan Pengadilan Agama Kab. madiun;
- 3) Pada tanggal 26 Agustus 2017, pemohon melakukan pengaduan ke Polres Karanganyar, dengan Laporan Polisi nomor

Halaman 9 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/98/VII/2017/Jatim.Res.Kra SPKT, tanggal 26 Agustus 2017, namun dicabut karena menyalahi locus delicty;

- 4) Melakukan pengaduan ke Polres Madiun, dengan Laporan Polisi Nomor STPL/10/II/2019/SPKT/RES MDN, tanggal 13 Februari 2019, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomor B/301/SP2HP.7/IX/RES 1.9/2019/Satreskrim, tanggal 30 September 2019, Penyidikan dihentikan karena perkara dianggap tidak cukup bukti, dan sudah dilaporkan di Polres Karanganyar dengan nomor Laporan Polisi LP/B/98/VII/2017/Jatim.Res.Kra SPKT tanggal 26 Agustus 2017;
- 5) 30 September 2019, membuat surat pengaduan I ke Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) di Jakarta;
- 6) 09 November 2019, membuat surat pengaduan II ke Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) di Jakarta. Dan setelah pengaduan II Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) memberikan jawaban melalui surat :
 - a. Surat no. B-2538C/Kopolnas/10/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat tembusan pengaduan pemohon telah diterima dengan nomor Registrasi : 2538/16/RES/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019 dan apabila pemohon mengalami kesulitan atau keluhan terhadap pelayanan Penyidik Satreskrim Polres Madiun dapat membuat surat keluhan yang ditujukan langsung kepada Kopolnas, melalui Aplikasi Kopolnas Android (Download di google Playstore) atau website www.pengaduan.kopolnas.go.id dan atau melalui Surat dengan melengkapi bukti yang pemohon keluhkan, serta menyertakan identitas Karta Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Surat nomor B-2866B/Kopolnas/12/2019, tanggal 23 Desember 2019, yang pada pokoknya menyampaikan :
 - I. Bahwa keluhan pemohon telah diterima kopolnas pada 19 november 2019, dengan Reg 2866/16/RES/XI/2019/Kopolnas, dan telah disampaikan Surat Permohonan Klarifikasi kepada Kapolda Jawa Timur, sesuai

Halaman 10 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Korpri Nomor B-2866A/Korpri/12/2019, tanggal 23 Desember 2019 untuk ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama;

II. Apabila masih ada yang perlu disampaikan dapat menghubungi Nomor 021-7392315/7210410/7392317;

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon, dimana perkawinan pemohon dengan termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian maka perkawinan antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

15. Bahwa selain dari pada itu, permohonan Cerai Talak ini, juga didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara pemohon dengan termohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 22 ayat (1) : Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”

Bahwa berdasarkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga yang ada pada pemohon, termohon masih tercatat sebagai

Halaman 11 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, walaupun diketahui bahwa termohon berdomisili di rumah Sdr. SUTRISNO, RT 12, RW 03, Desa Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, sehingga sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini, alamat tempat tinggal termohon adalah di RT 09, RW 03, Dusun Kalibening, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Propinsi Jawa Timur, dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman termohon;

Pasal 22 ayat (2) : Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Bahwa sebagaimana telah pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

17. Dikarenakan beberapa upaya baik upaya hukum maupun upaya persuasif lainnya telah pemohon tempuh dan tidak membuahkan hasil yang menyenangkan, berarti rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena termohon sama sekali tidak berusaha untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, maka upaya terakhir pemohon adalah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Madiun. Sebab pemohon benar-benar mengalami gangguan psikhis dan mental spiritual akibat perlakuan termohon. Maka demi untuk mempertegas status hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon, dengan menyebut asma Allah :

Permohonan Cerai talak ini pemohon ajukan, dengan harapan semoga ini menjadi pilar penegakan hukum terakhir yang bisa pemohon gunakan sebagai sandaran untuk mencari keadilan.

Halaman 12 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak berlakunya [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara](#), segala ketentuan kepegawaian pada PNS tidak berlaku lagi terhadap Pegawai BUMN. Maka ketentuan kewajiban pemberitahuan kepada pejabat untuk melangsungkan perkawinan dan izin dari pejabat untuk melakukan perceraian bagi Pegawai BUMN tidak berlaku lagi. Sehingga oleh karenanya Permohonan Cerai talak ini tidak perlu lagi menggunakan ijin atasan pemohon;

Berdasarkan Pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai;

Sehingga oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Alasan-alasan perceraian berdasarkan pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, angka 2 dan 6, maka terpenuhilah persyaratan permohonan Cerai Talak Pemohon;

Apa yang dilakukan termohon seperti meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa ijin suami, tidak membukakan pintu saat pemohon berkunjung, saat pemohon ingin bertemu selalu menghindar, termasuk dalam kategori perbuatan **"Isteri Nusyuz"**; MUSTAFA AL-KHIN dan MUSTHAFA AL-BUGHA dalam **al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i** (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut :

Yang artinya :

"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.";

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh **SYEKH MUHAMMAD bin QASIM** dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239 :

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah";

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di **kitab al-Fiqh al-Manhaji** dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya;

(Sumber dari Website dengan URL <https://islam.nu.or.id/post/read/85097/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini>);

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI)

Pasal 83 :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

Halaman 14 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 :

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz;
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Jika sudah terbukti bahwa isteri melakukan nusyuz dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni :

وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS an-Nisa: 34);

Diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz isteri ialah :

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya;

Halaman 15 dari 71 putusan Nomor



Sebagaimana dalil :

وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها النشور

2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz;

3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya;

Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu :

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap nusyuz, sesuai dengan dalil yang berbunyi :

النشور : متى إمتنعت من فراشه أخرجت من منزله بغير إذنه

Menurut qaul yang lain nusyuz yaitu :

منعها نفسها من الاستمتاع بها إذا طلب لك

4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab **Tafsir Al-Bahrul Muhit** dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan nusyuz adalah :

النشور هو امتناعها من المقام فى بيته واقمتها فى مكان لا يريد الإقامة فيه

Bentuk lain perbuatan nusyuz dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik dzakhir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya;

Sedangkan **MUHAMMAD YUSUF MUSA (GURU BESAR HUKUM ISLAM PADA UNIVERSITAS CAIRO MESIR)** berpendapat bahwa ciri-ciri nusyuz isteri adalah :

Halaman 16 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah;
2. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara';
3. Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya;

Cara menghadapi isteri Nusyuz adalah :

Cara pertama : suami menasihati istrinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih nusyuz;

Cara kedua : tidak memberikan nafkah batin kepadanya;

Cara Ketiga : jika masih tetap nusyuz ialah dengan memukulnya, namun memukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakukan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai; Jika ketiga cara tersebut tidak bisa ditempuh, maka mubah (Boleh) hukumnya bagi suami untuk mengajukan Cerai Talak;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pemohon uraikan diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini dan selanjutnya memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (**SUNARTO bin WARJONO**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon(**RENI INDARTI binti HADI SOEDJOKO**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun;
3. Menyatakan termohon sebagai isteri Nusyuz, sehingga tidak memiliki hak terhadap harta bersama, nafkah lahir, dan nafkah bathin;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Halaman 17 dari 71 putusan Nomor



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin Mediator Bersertifikat, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

I. Eksepsi Permohonan Cerai Talak / Gugatan Cacat Formil

1. Bahwa Perubahan Petitum baru Pemohon Cerai Talak dalam perkara no. 432 / Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn., tertanggal 26 Maret 2020 yang diserahkan pada persidangan tanggal 26 Maret 2020 oleh Pemohon, telah melanggar ketentuan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, khususnya pasal 127 RV, demikian juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1535.K/Pdt/1983 disebutkan :

“Tambahan dan atau perubahan gugatan tidak boleh mengakibatkan perubahan posita gugatan dan petitum gugatan. (onderwerp ven den eis) “ ;

2. Bahwa pada angka 2 perbaikan Perubahan Petitum Pemohon Cerai Talak, ternyata Pemohon telah mengubah / menambah petitum gugatan yang jelas melanggar kaidah hukum acara perdata, hal ini jelas terbaca pada kalimat sebagai berikut :

- 2.1. Halaman 11 : Semula Petitum pada Permohonan cerai talak angka 2 yang berbunyi “ Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara pemohon dengan termohon, pada hari sabtu, tanggal 08 September 2007, bertepatan dengan 26 sya’ban 1428 H, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 312 /18/ IX / 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 18 dari 71 putusan Nomor



Balerejo, Kabupaten Madiun, tanggal 10 September 2007, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ”.

2.2. Dirubah Petitum menjadi : Memberikan izin kepada Pemohon (SUNARTO Bin WARJONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RENI INDARTI Binti HADI SOEDJOKO) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupten Madiun.

3. Bahwa Perubahan Petitum baru Permohon Cerai Talak dalam perkara - in cassu - yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, jelas-jelas telah melanggar dan menyimpang dari aturan hukum yang ada, karena mengubah secara keseluruhan petitum angka 2 halaman 11 sebelumnya di dalam petitum dalam Permohon Cerai Talak Pemohon, sehingga merugikan Termohon; Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 127 RV tersebut di atas, maka sudah seharusnya perbaikan dan atau penambahan petitum dalam Permohon Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. Eksepsi Permohonan Cerai Talak / Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon kabur (*obscur libel*), karena didalam *fundamentum petendi* **tidak dijelaskan secara lengkap**, mengenai perbuatan mana dari Termohon yang telah melanggar sebagaimana Ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam / hukum dan menyebabkan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dalam perkara ini **tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)**, dengan adanya hal – hal sebagai berikut :
- Bahwa walaupun judul Permohonan Cerai talak Pemohon adalah judul Permohonan Cerai talak – *quod non* - ; Akan tetapi Pemohon **tidak mampu menguraikan secara jelas, perbuatan Termohon, yang dinyatakan telah melanggar** sebagaimana Ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, justru Pemohon memberikan dalil – *quod non* –

Halaman 19 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan cerai talak tentang dalil alasan – alasan sebagaimana posita 13 Permohonan cerai talak Pemohon adalah keterangan sepihak dari pemohon yang tidak dilakukan pengujian dipengadilan dan tidak ada suatu putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan Termohon melakukan pemalsuan dokumen pernikahan.

- Bahwa sebagaimana dalil posita 13 Permohon Cerai Talak pemohon sangat merugikan Termohon; Karena fakta hukumnya, Termohon sama sekali tidak pernah melakukan apa yang didalilkan Pemohon.
- Bahwa oleh karenanya hal ini tentu saja sangat bertentangan, dan tidak dapat dipakai menjadi acuan hukum dalam permasalahan – *in cassu* -, dan belum dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga membuat Permohonan cerai talak Pemohon menjadi tidak jelas, dan kabur, sehingga Permohon Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
- Bahwa benar Termohon adalah istri sah dari Pemohon dan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2007 M bertepatan 26 Sya'ban 1428 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon Tidak Keberatan Dan Menyetujui Adanya Perceraian Antara Pemohon Dan Termohon, Namun Termohon Keberatan Dengan Dalil-Dalil Yang Dikemukakan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon karena dalil- dalil permohonan Pemohon TIDAK BENAR. Dan TERMOHON TIDAK PERNAH melakukan NUSYUZ (Meninggalkan Pemohon tanpa ijin).
- Bahwa dalam posita 4, 5 dalil Pemohon dengan tegas Termohon tolak, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan; “ Adanya alasan yang dibuat – buat Termohon mulailah terjadi pertengkaran – pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon ”, adalah dalil pembenar dari Pemohon yang tidak sesuai fakta yang ada dikarenakan faktanya justru Pemohon yang selalu mencari – cari, hingga terjadi adanya perselisihan kecil selalu dibesar – besarkan, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon selama menjadi suami Termohon, Pemohon tidak menghargai dan menyayangi Termohon sebagai istri;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan tidak memperhatikan Termohon dan Keluarga dan hanya memikirkan dirinya sendiri;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah secara lahir kepada Termohon, semenjak pernikahan sampai saat ini dengan dalil alasan gaji pemohon habis untuk membayar hutangnya;
 - Bahwa Pemohon sangat sulit untuk diajak komunikasi selayaknya hubungan rumah tangga dan selalu tidak mau tahu keadaan dalam rumah tangga, setiap diajak musyawarah maupun komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi kesalah pahaman sehingga menimbulkan perselisihan dan berakhir pertengkaran;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang ini, Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Dusun Kalibening, RT.009, RW.003, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kabupaten Madiun, tanpa memberikan kabar apapun, bahkan ternyata diam – diam Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan : Termohon keberatan tinggal bersama di rumah dinas yang berada di RT.1, RW.1 Desa Kaligunting, Kecamatan mejayan, Kabuapten madiun “. **Termohon tolak dengan Tegas**, karena Fakta hukumnya adalah hal – hal sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan tinggal

Halaman 21 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama ditempat kediaman bersama di Dusun Kalibening, RT.009, RW.003, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kabupaten Madiun;

- Bahwa kemudian tahun 2015 menempati Rumah Dinas Perum Perhutani KPH Saradan, namun belum satu tahun menempati rumah dinas tersebut, karena musim hujan, kamar dan ruang tamu termasuk tempat tidur bocor semua dan tidak bisa ditempati, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke kantor Perum Perhutani agar rumah dinas tersebut diperbaiki namun sampai beberapa minggu rumah tersebut tidak segera diperbaiki dengan alasan menunggu anggaran kantor sehingga Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk memutuskan kembali ke rumah Kalibening dan itupun telah disetujui oleh Pemohon, sehingga Termohon BERSAMA Pemohon pindah kembali ke rumah Kalibening.
- Bahwa justru Pemohon sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang ini, Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Dusun Kalibening, RT.009, RW.003, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kabupaten Madiun, tanpa memberikan kabar apapun, bahkan ternyata diam – diam Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, Termohon mulai mencari mengenai berita Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon didampingi teman-temannya mendatangi Perempuan yang diduga telah dinikahi oleh Pemohon dan Kelurahan tempat tinggal perempuan tersebut, ternyata terbukti pula Pemohon telah menikah lagi sekitar bulan April tahun 2017 dengan perempuan lain (RIKA MASRUOH) di Jombang, hal inipun dinyatakan sendiri oleh orang tua perempuan tersebut dan pernyataan di Media Massa oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan tidak ada ikatan pernikahan antara Termohon dan Pemohon sehingga sah dan bebas apabila Pemohon menikahi Perempuan lain (Rika Masruroh) tersebut;

Halaman 22 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempunyai niat untuk membangun rumah tangganya dengan baik, justru Pemohon setiap bertemu Termohon selalu mencari kesalahan Termohon dari hal permasalahan yang kecil sampai di besar – besarkan;
- Bahwa satu dan lain hal rumah bersama SHM . No. 1313 yang tercatat atas nama Pemohon yang terletak di Dusun Kalibening, RT.009, RW.003, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kabupaten Madiun adalah merupakan harta gono gini antara Pemohon dan Termohon, karena pada saat akan menikah Pemohon dan Termohon sepakat rumah tersebut yang awalnya gono gini dengan istri Pemohon sebelumnya, agar bisa ditempati Pemohon dan Termohon, harus memberikan ganti rugi/pembagian kepada Istri Pemohon terdahulu, maka Rumah tersebut di jadikan jaminan di Bank dan Termohon ikut menanggung pinjaman di Bank tersebut.
- Bahkan sejak awal menikah sampai sekarang ini Pemohon TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH LAHIR kepada Termohon dengan alasan gaji Pemohon digunakan untuk mengangsur hutang dengan jaminan rumah tempat tinggal Bersama tersebut di Kalibening RT.009/RW.003 Sumberbening Balerejo Kab Madiun, sehingga semua kebutuhan rumah tangga bahkan pakaian dan keperluan Pemohon dipenuhi oleh Termohon dari gajinya sebagai guru di SMK.
- Bahwa dalam posita 6 dan 7 dalil Pemohon dengan tegas **Termohon tolak**, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon sama sekali tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga yang selama ini dibangun bersama dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon datang menemui kepala sekolah selaku atasan Termohon, justru Pemohon datang dengan sikap yang acuh dan marah – marah tanpa ada dasar dan alasan yang jelas, namun justru Pemohon datang ke Sekolah untuk melaporkan Termohon mengenai hal-hal yang tidak masuk akal, mencari kesalahan Termohon antara lain mengenai proses Termohon menjadi PNS menggunakan data tidak benar, melaporkan Kepala Sekolah ke

Halaman 23 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan bahkan memanggil para wartawan untuk merecoki pekerjaan Termohon;

- Bahwa pada bulan maret 2017, yang didalilkan Pemohon adanya Musyawarah keluarga, Termohon patut luruskan karna Pemohon pada saat musyawarah berjanji akan merubah sikapnya akan tetapi secara factual Pemohon tidak dapat merubah sikapnya, justru Pemohon ketahuan memiliki wanita idaman lain (RIKA MASRUOH);
- Bahwa dikarenakan Pemohon tidak dapat merubah sikap perilakunya sebagai imam dalam rumah tangga, maka Termohon untuk memutuskan masa depan yang lebih baik, Termohon menunjuk kuasa hukum yang bernama SURYO DWI PURNOMO, untuk mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kabupten Madiun sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor : 1543/Pdt.G / 2017/PA.Kab.Mn tanggal 12 Desember 2018 dan telah diputus dengan Putusan tanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dimana Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon (SURYO DWI PURNOMO) tidak pernah datang lagi setelah persidangan ketiga untuk menyelesaikan tugasnya sehingga dinilai telah mengabaikan hukum;
- Bahwa pada saat Termohon mengajukan Gugatan Cerai tersebut, Pemohon bukannya menanggapi dengan baik Gugatan Cerai tersebut untuk berpisah secara baik-baik, justru mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 0133/Pdt.G/2018/PA. Kab.Mn tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor : 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 16 Juli 2018 mengenai **Pembatalan Nikah** yang diajukan oleh Kepala KUA Kec. Balerejo Kab. Madiun, Termohon telah mengajukan Banding dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Perkara No. 385/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 31 Oktober 2018, yang isi putusannya menyatakan :

Halaman 24 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in Kracht van gewijsde);

- Bahwa oleh karena Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan Kepala KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Tidak dapat diterima, maka perkawinan antara Termohon dan Pemohon tetap sah menurut hukum sebagaimana dalam Surat Keterangan No. B.130/Kua.13.34.03/ Pw.01/03/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa pada saat Termohon mengajukan gugatan cerai tersebut, Pemohon sangat marah dan menyatakan akan menghancurkan Termohon baik melalui Pengadilan Agama maupun melalui sekolah tempat Termohon mengajar, Bahkan Banyaknya teror dan SMS gelap ditujukan kepada Termohon pada saat Perkara ini berjalan, terbukti pula pada saat proses hukum gugatan Perceraian masih berjalan, Pemohon melalui KUA Kec Balerejo telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan dan ketika Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Gugatan Pembatalan Perkawinan tersebut melalui Pengadilan Agama Kab. Madiun, pada tanggal 13 Agustus 2018, Pemohon dan kuasa hukumnya telah mengganti kunci rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama di Dusun Kalibening, RT.009, RW.003, Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kabupaten Madiun tanpa persetujuan Termohon sehingga Termohon tidak bisa masuk rumahnya sendiri dan mengambil barang-barang Termohon sendiri;
- Bahwa sebagaimana dalil jawaban diatas atas Gugatan Cerai Talak dari Pemohon, Termohon buktikan pada saat acara pembuktian nanti.
- Bahwa dalam posita 8 dalil Pemohon dengan tegas **Termohon tolak**, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - Bahwa dalil posita 8 poin 1 Permohonan Cerai Talak dari Pemohon adalah dalil pembenar keterangan sepihak saja dari Pemohon,

Halaman 25 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Termohon Tolak dengan tegas; dikarenakan sejak awal perkenalan antara Pemohon dan Termohon (dikenalkan oleh teman kakak ipar Termohon yang bekerja satu Kantor dengan Pemohon), telah mengetahui status masing – masing, Pemohon sebagai duda cerai dengan istri ketinganya dan Termohon Janda Cerai;

- Bahwa satu dan lain hal, pada saat Pemohon melamar Termohon, keluarga Termohon juga telah menjelaskan tentang status janda cerai kepada Pemohon dan ternyata Pemohon menerima status keadaan Termohon yang semestinya, sehingga keluarga Termohon memutuskan untuk merestui hubungan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa oleh karenanya secara logika hukum, sangat naif kalau Pemohon menyatakan tidak mengetahui status janda cerai Termohon, karna pada saat awal perkenalan Pemohon dan Termohon, Pemohon teman sejawat sekantor dengan Keluarga besar Termohon di Perum Perhutani Madiun / KPH Saradan, bahkan salah satu saudara Kandung Termohon sebagai salah satu pejabat di Perum Perhutani Madiun dan hampir sebagian orang kenal dan mengetahui status Termohon sebagai janda cerai;
- Bahwa ternyata justru banyak teman - teman sejawatnya Pemohon yang satu kantor telah menyayangkan “ kenapa saudara Kandung Termohon merestui dan memperbolehkan Pemohon dan Termohon untuk menikah ”;
- Bahwa sebagaimana tersebut diatas, masing – masing pihak sudah menerima keadaan / statusnya, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk membangun rumah tangga. Termohon bersedia menerima Pemohon sebagai suami dengan apa adanya dan bahkan Termohon bersedia ikut membantu menanggung hutang Pemohon pada saat itu;
- Bahwa sebagaimana dalil jawaban diatas atas Gugatan Cerai Talak dari Pemohon, Termohon buktikan pada saat acara pembuktian nanti;

Halaman 26 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posita 8 poin 2 Permohonan Cerai Talak dari Pemohon adalah dalil pembenar keterangan sepihak saja dari Pemohon, sehingga Termohon Tolak dengan tegas, dikarenakan Termohon sama sekali tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen kependudukan untuk persyaratan pernikahan, justru semua dokumen kependudukan yang mengurus adalah Pemohon untuk kelengkapan pernikahan Pemohon dan Termohon, atas dalil tersebut Termohon *men-sommer* kepada Pemohon untuk pembuktian dimuka persdiangan nanti;
- Bahwa sejak awal pengenalan antara Pemohon dan Termohon (dikenalkan oleh teman kakak ipar Termohon yang bekerja satu Kantor dengan Pemohon), telah mengetahui status masing – masing Pemohon sebagai duda cerai dengan istri ketinganya dan Termohon Janda Cerai, sehingga sangat naif dan tidak masuk akal apabila Pemohon mendalilkan tidak mengetahui status Termohon, padahal Pemohon dan Termohon menikah dan hidup bersama kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa sebagaimana dalil posita 8 Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara – *in cassu* – akan Termohon buktikan pada saat agenda pembuktian nanti.
- Bahwa dalam posita 9 dalil Pemohon dengan tegas **Termohon tolak**, dikarenakan faktanya dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah meninggalkan rumah dinas (tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, justru Pemohon yang telah mengajak dan menyetujui tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Dusun Kalibening, RT.09, RW.03, Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
 - Bahwa sejak tahun 2017, justru Pemohon telah meninggalkan Termohon sampai sekarang dan Pemohon selama meninggalkan rumah bersama yang terletak di Dusun Kalibening, RT.09, RW.03, Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, tanpa

Halaman 27 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kabar apapun, bahkan diam – diam Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa tiba – tiba tanpa ada alasan yang jelas Pemohon setiap bertemu Termohon marah – marah tanpa ada alasan yang jelas dan anehnya Pemohon melakukan penggantian seluruh kunci rumah bersama yang terletak di Dusun Kalibening, RT.09, RW.03, Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, dengan harapan Termohon tidak dapat masuk rumah bersama tersebut;
- Bahwa terkait adanya KDRT yang diduga dilakukan oleh Pemohon, patut Termohon luruskan dikarenakan Pemohon yang mempunyai sifat tempramen emosional yang selalu melakukan tekanan maupun ancaman kepada Termohon, sehingga Termohon mengajukan perlindungan hukum kepada penegak hukum;
- Bahwa dalil posita 9 angka 4 permohonan cerai talak dari Pemohon mohon **pengakuan ini dicatat** – *in acte* – oleh Pengadilan Agama Kabupaten madiun sebagai pengakuan di dalam persidangan (*bekentenis*) sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPerdata .jo. Pasal 174 HIR, yang murni, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*), sehingga tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya karena fakta hukumnya Pemohon melakukan tindakan – tindakan hukum, harapan Pemohon dapat berpisah dengan Termohon diantaranya dengan cara hal – hal sebagai berikut :
 - Pemohon membuat pengaduan tertanggal 26 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Polres Karangayar ;
 - Pemohon membuat pengaduan tertanggal 13 Desember 2018, yang ditujukan kepada Polres Madiun ;
 - Mengajukan gugatan Fazid Nikah di Pengadilan Agama Madiun perkara nomor : 0133/ Pdt.G/ 2018 / PA.Kabupaten Madiun tanggal 16 Juli 2018 .jo; Perkara nomor : 385 / Pdt.G/2018/ PTA.Sby, tanggal 31 Oktober 2018 ;

Halaman 28 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan gugatan Fazid Nikah di Pengadilan Agama Madiun perkara nomor : 238/ Pdt.G/ 2020 / PA.Kabupaten Madiun, tanggal 18 Februari 2020 ;
- Mengajukan Permohonan Cerai Talak Perkara nomor : 432 / Pdt.G/2020 / PA.Kab Madiun, tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa dalil tersebut diatas Pemohon tidak dapat membuktikan baik pengaduan / laporan dikepolisian maupun di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilakukan Termohon, dengan akibat sikap dan perbuatan Pemohon tersebut terhadap Termohon, justru Termohon merasa sangat menderita lahir batin, padahal selama Termohon Menikah dengan Pemohon, Termohon selalu patuh dan taat kepada Pemohon akan tetapi pengabdian Termohon sebagai istri tidak pernah dihargai sama sekali oleh Pemohon.
- Bahwa dalam posita 10 dalil Pemohon dengan tegas **Termohon tolak**, dikarenakan dalil tersebut hanya membalikan fakta hukum yang sebenarnya, Pemohon memberikan opini kepada Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara ini, seolah – olah Termohon tidak pernah memberikan perhatian kepada Pemohon, padahal senyatanya Pemohon mengakui sendiri ada keluarga dari Termohon datang untuk menjenguk Pemohon dan dalil ini akan Termohon buktikan pada saat pembuktian nanti.
- Bahwa dalam posita 13 dalil Pemohon dengan tegas **Termohon tolak**, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan Pemohon adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan Termohon, baik pengaduan / laporan pemohon di Polres madiun dan Polres Karanganyar maupun Pengajuan Gugatan Pembatalan Pernikahan Melalui Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
 - Bahwa pengaduan / Laporan Pemohon baik di Polres Karanganyar pada tanggal 26 Agustus 2017, maupun di Polres Madiun tertanggal 13 Desember 2018, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) perkara Tidak cukup bukti;

Halaman 29 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Pembatalan Pernikahan Melalui Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu sebagai berikut :
 - Perkara nomor : 0133/ Pdt.G/ 2018 / PA.Kabupaten Madiun tanggal 16 Juli 2018 .jo; Perkara nomor : 385 / Pdt.G/2018/ PTA.Sby, tanggal 31 Oktober 2018, dengan intisari amar putusan Gugatan penggugat tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in Kracht Van Gewijsde).
 - Bahwa sebagaimana posita 13 poin 8.3 huruf a diatas, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap sah menurut hukum berdasarkan surat Keterangan nomor : B.130 / Kua / 13.34.03 /Pw.01/03 / 2019, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Balerejo Kabupaten Madiun tanggal 19 Maret 2019.
 - Perkara nomor : 238/ Pdt.G/ 2020 / PA.Kabupaten Madiun, tanggal 18 Februari 2020, dengan intisari amar putusan Gugatan penggugat tidak dapat diterima dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in Kracht Van Gewijsde).
 - Perkara nomor : 432 / Pdt.G/2020 / PA.Kab Madiun, tanggal 10 Maret 2020 perihal; Permohonan Cerai Talak masih proses persidangan dalam perkara – in cassu -
 - Bahwa sebagaimana tersebut diatas, faktanya justru Pemohon yang selalu membuat adanya peselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dapat menurut egonya yang tinggi untuk dapat bercerai dengan Termohon, dan terbukti juga Pemohon tanpa ada alasan yang jelas telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dalam Perkara – in cassu – di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- Bahwa dalam posita 14 sampai posita 16 dalil Pemohon dengan tegas Termohon tolak, dikarenakan tidak sesuai fakta – fakta yang sebenarnya dan dalil ini Termohon buktikan pada saat pembuktian nanti.
- Bahwa satu dan lain hal Pemohon selama menikah dengan Termohon, Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memperhatikan

Halaman 30 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya pasangan suami istri kepada Termohon, yang tidak pernah diberikan nafkah dan perhatian, sehingga pada intisarynya Permohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam ;

Pasal 80

Ayat (2)

“ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “

Ayat (3) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung ;

(a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri

(b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ;

Pasal 81 Ayat (1)

“ suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah “

- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, dengan segala kerendahan hati, Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim; Bahwa dalil-dalil Pemohon tidaklah benar, karena Termohon sebagai istri yang sah dan juga seorang wanita tentulah mendambakan keadilan yang hakiki dari Pengadilan Agama yang terhormat ini, Karena Termohon sudah berusaha sepenuh hati menjadi istri dan memenuhi kewajibannya sebaik mungkin.
- Bahwa kiranya cukup alasan bagi Termohon untuk mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai hati nurani yang terdalam, serta melindungi kepentingan hukum Termohon sebagai seorang isteri dan wanita agar tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan dicampakkan begitu saja seperti pepatah habis manis sepah dibuang.

DALAM REKONPENS

- Bahwa Termohon Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi, sehingga pada bagian ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai

Halaman 31 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi; sedangkan Pemohon Konpensi mohon disebut Tergugat Rekonpensi.

- Bahwa Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi **telah mempunyai harta Bersama** berupa :

3.1. sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO;

3.2. Mobil Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan point jawaban angka 3 diatas, maka Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa harta ini adalah harta bersama / syirkah / gono – gini antara Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi, serta membagi harta ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. “

- Bahwa untuk menghindarkan itikad buruk dari Tergugat Rekonpensi / Pemohon konpensi, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan *Sita marital* atas harta gono gini (obyek sengketa) berupa :

- sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak

Halaman 32 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo
Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO.

- Mobil *Daihatsu Terios tahun nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013, yang* sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa dalil tersebut diatas berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") .jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). ;
- Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi/ Pemohon kompensi mengabaikan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi yaitu sejak Januari 2017, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon kompensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi segera; dan sudah seharusnya apabila yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon kompensi untuk segera melunasinya sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan atau setidaknya - tidaknya maksimal dibayarkan pada awal bulan mei 2020;
- Dan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon kompensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi dapat diperinci sebagai berikut:

Tergugat rekonpensi / pemohon kompensi untuk segera melunasi biaya hidup lampau senilai :

Dari bulan Januari 2017 hingga April 2020 = 40 bulan x Rp3.000.000,- =
Rp120.000.000,- (seratu dua puluh juta rupiah) melalui penggugat rekonpensi/ termohon kompensi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan atau setidaknya - tidaknya maksimal dibayarkan pada awal bulan Mei 2020;

Dan Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi Untuk Membayar Denda Keterlambatan Pembayaran Biaya Hidup Lampau

Halaman 33 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap Hari Keterlambatannya;

- Bahwa setelah Perceraian antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi terjadi, maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi juga harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP.No.9 tahun 1979 . jo.Pasal 149 huruf B Kompilasi hukum Islam, adapun nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 50.000.000,- = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus di bayar dengan tunai dan seketika pada saat pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa ini ;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf a Kompilasi hukum islam, bilamana perkawinan putus dikarenakan talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi selaku bekas istri dan adapun mut'ah yang wajib diberikan kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi adalah uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus di bayar dengan tunai dan seketika pada saat pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa ini;

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati, Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, dan juga memberikan putusan terhadap hal-hal berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon .
- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

Halaman 34 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara

- Mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap permohonan cerai talak Pemohon.

Dalam Rekonpensasi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga *sita marital* atas harta gono gini (obyek sengketa) berupa :

2.1 Sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO

- Mobil *Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013*, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi.

- Menyatakan menurut hukum Harta Gono Gini (obyek sengketa), berupa :

3.1 Sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO

3.2 Mobil *Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013*, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi.

Kedua obyek sengketa adalah harta bersama / syirkah / gono gini yang dihasilkan dalam perkawinan antara Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi.

Halaman 35 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama / *syirkah* / gono gini yang dihasilkan dalam perkawinan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi berupa :
 - sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO.
 - Mobil *Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB* yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi

Bahwa Harta Gono (Obyek Sengketa) diatas, dibagi menjadi dua bagian sama rata, yang apabila tidak dapat dibagi berdasarkan bendanya harus dibagi berdasarkan nilainya.

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / pemohon kompensi untuk segera melunasi biaya hidup lampau senilai :
Dari bulan Januari 2017 hingga April 2020 = 40 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp120.000.000,- (seratu dua puluh juta rupiah) melalui Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan atau setidaknya - tidaknya maksimal dibayarkan pada awal bulan Mei 2020.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran biaya hidup lampau sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi, untuk membayar nafkah iddah, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 50.000.000,- = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus di bayar dengan tunai dan seketika pada saat pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Halaman 36 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi, untuk membayar nafkah mut'ah, uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus di bayar dengan tunai dan seketika pada saat pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum apapun dari Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi baik berupa verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.`

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban eksepsi dan repliknya dan kemudian Termohon telah pula mengajukan dupliknya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Kb.Mn tanggal 6 Mei 2020 ;

Bahwa Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah melaksanakan sita Jaminan sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Kb.Mn tanggal 19 Mei 2020;

Bukti-bukti Pemohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor: 3519101103660001 Tanggal 14 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-a1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3519100803060139 Tanggal 10 Februari 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 37 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-a2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 312/18/IX/2007 Tanggal 10 September 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P-b1);
 4. Fotocopy surat tuntutan rujuk termohon tertanggal 28 Maret 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-b2);
 5. Fotocopy Surat Keputusan Perum Perhutani Unit II (Jawa Timur) Nomor 1861/Kpts/II/1998 tanggal 08 Juni 1998, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-c1);
 6. Fotocopy Surat Keputusan Administratur Perum Perhutani KPH Saradan Nomor 172/Kpts/PPSDM/Srd/2015 tanggal 04 Agustus 2015, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P-c2);
 7. Fotocopy Surat Administratur Perum Perhutani KPH Saradan, Nomor 505/058.2/Kam/Srd/II tanggal 07 Juli 2008, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-c3);
 8. Fotocopy Buku Saku (Buku tentang kegiatan dinas Pemohon, sesuai dengan Surat dari Perum Perhutani KPH Saradan, Nomor 505/058.2/Kam/Srd/II, Tanggal 07 Juli 2008), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-c4);
 9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dari Kepala Desa Kaligunting Nomor 470/1628/402.410.07/2019 Tanggal 11 Nopember 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-c5);
 10. Fotocopy Daftar Hadir Dharma Wanita Perhutani KPH Saradan periode Desember 2016 s.d. Maret 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-c6);

Halaman 38 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Keterangan dari Perum Perhutani KPH Saradan BKPH Jatiketok Utara Nomor 04/JTU/2020 Tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-c7);
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1313 atas nama Pemohon Tanggal 11 Februari 2003 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-d1);
13. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 87/AJB/BLJ/VIII/2006 Tanggal 07 Agustus 2006, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-d2);
14. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 419/2010 Tanggal 05 Juli 2010 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Madiun, Muhammad Ali Fauzi, S.H., bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-d3);
15. Surat Keterangan Nomor 145/97/402.403.16/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 dari kepala Desa Sumberbening, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-d4);
16. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Hutang Piutang Tanggal 10 Desember 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-d5);
17. Fotocopy Surat Keterangan dari SUS Motor tentang pembelian dengan cara tukar tambah kendaraan roda 4 dengan dilampiri fotocopy kuitansi pembayaran, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-d6);
18. Fotocopy akta cerai Nomor 016/AC/2005/PA.Kab.Mn Tanggal 10 Januari 2005 atas nama Termohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e1);
19. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 484/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn Tanggal 06 Desember 2004 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 39 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat Keterangan Data Penduduk Nomor 470/1533/2019 Tanggal 17 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e3);
21. Fotocopy Surat Keterangan Data Penduduk Nomor 470/868/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 dari Kantor Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e4);
22. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 732/613/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 dari Kepala Kantor Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e5);
23. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/444/402.413.09/2019 Tanggal 09 Juli 2019 dari Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e6);
24. Surat Keterangan Nomor 470.2/287/402.413/2019 Tanggal 11 Juli 2019 dari Kecamatan Saradan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e7);
25. Fotocopy Kuitansi Tertanggal 18 September 2017 dari Kantor Advokates and Legal Consultant Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H., bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P-e8);
26. Fotocopy Surat Pengaduan termohon kepada Kapolres Madiun Tertanggal 23 Agustus 2018, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P-e9);
27. Fotocopy Surat Undangan Permintaann Keterangan dari Kapolres Madiun atas surat aduan Termohon (P-e9) Tertanggal 30 November 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e10);
28. Fotocopy Surat Laporan LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) kepada Perum Perhutani KPH Saradan Nomor 013/WKR-MN/VIII/2018 Tertanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P-e11);

Halaman 40 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Surat Pengaduan Pemohon kepada Kasat Reskrim Polres Madiun Tertanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P-e12);
30. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Tanggal 16 Juli 2018 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e13);
31. Fotocopy Salinan Putusan Banding Nomor 385/Pdt.G/2018/PTA.Sby Tanggal 08 Oktober 2018 dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e14);
32. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn Tanggal 03 Maret 2020 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e15);
33. Fotocopy Surat Laporan Polisi Pemohon Nomor STTLP/41/VIII/2017/JTG.Res.kra/SPKT Tanggal 26 Agustus 2017, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P-e16);
34. Fotocopy Surat Laporan Polisi Pemohon Nomor STPL/10/II/2019/SPKT/RES MDN Tanggal 13 Februari 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e17);
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/301/SP2HP.7/IX/RES.19/2019/Satreskrim Tanggal 30 September 2019 dari Polres Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e18);
36. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penerimaan Surat Tembusan Pengaduan Nomor B-2538C/Kompolnas/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 dari Komisi Kepolisian Nasional, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e19);
37. Fotocopy Surat Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat Nomor B-2866B/Kompolnas/12/2019 Tanggal 23 Desember 2019 dari

Halaman 41 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kepolisian Nasional, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e20);

38. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/A2.2/104/III/2020/Reskrim Tanggal 04 Maret 2020 dari Polres Karanganyar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-e21);

39. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 00029-01-03-001699-8 Tanggal 26 Juli 2010 dari Bank Tabungan Negara (BTN), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-f1);

40. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 213301001345 Tanggal 07 Desember 2016 dari PT. BPR ARTHA PAMENANG Cabang Caruban, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-f2);

41. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 27/JTU/2020 Tanggal 17 Februari 2020 dari Perum Perhutani KPH Saradan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-f3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

42. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 145/27/402.401.16/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020 dari Kepala Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P-f4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan :

1. Khoirul Anam bin Sumino, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 08 RW 03 Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 42 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal serumah sejak berpisah awal tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah sakit karena jatuh dari motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2017;
- Bahwa selama Pemohon sakit, Termohon tidak pernah merawatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai harta berupa rumah yang ada di Balerejo, di mana rumah tersebut telah diperoleh sebelum menikah dengan Termohon;

2. Paiman bin Kartorejo, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat RT 01 RW 01 Desa Kaligunting Kec.Mejayan Kab. Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di sana;
- Bahwa selama Pemohon sakit, yang merawat Pemohon adalah saksi. Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;
- Bahwa selama menjadi istri Pemohon, Termohon tidak pernah ikut organisasi perempuan di kantor Pemohon karena Termohon juga bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah dinas yang didiami Pemohon terlihat bagus, tidak pernah terlihat bocor;
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon untuk mencari Termohon, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;

Halaman 43 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah kepemilikan Pemohon yang ada di Balerejo, karena objek tersebut pernah digadaikan kepada saksi namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini Pemohon tetap tinggal di rumah dinas;
- Bahwa selama ini Termohon tidak terlihat mengikuti kegiatan ibu-ibu di kantor Pemohon;
- Bahwa selama ini, rumah dinas Pemohon masih terlihat bagus;

3. Suwito bin Wakimin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat RT 17 RW 06 Desa Darmorejo Kec.Mejayan Kab. Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bendahara di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi juga bertetangga dengan Pemohon sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu di mana Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon selama ini minus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain gaji bulanan, Pemohon menerima penghasilan lainnya berupa :

insentif setiap bulan kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Insentif kinerja yang sudah masuk ke dalam gaji

Biaya operasional setiap bulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

SPPD sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya dua kali;

Honor lain-lain, tetapi saya tidak mengetahuinya;

Halaman 44 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sirep bin Waji umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat RT 03 RW 01 Desa Kaligunting Kec.Mejayan Kab. Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon, jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 25 M;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon sudah lebih dari 3 (tiga) tahun tidak tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa yang meninggalkan pergi adalah Termohon, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika boyongan rumah, sedangkan Pemohon saat itu sedang sakit;
 - Bahwa saksi sering kali ke rumah Pemohon untuk menyalakan listrik rumah tinggal Pemohon;
5. Kristiono bin Marmun umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN Perum Perhutani, alamat RT 16 RW 04 Desa Summersari Kec.Mejayan Kab. Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon punya istri sebelum dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada awal tahun 2017, di mana kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan rumah yang dimiliki oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;

Halaman 45 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai mobil Panther, kemudian dijual dan membeli mobil Terios;
 - Bahwa sewaktu Pemohon membeli Terios, Pemohon meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon tidak mampu melunasi hutangnya kepada saksi, akhirnya mobil tersebut Pemohon jual kepada saksi, namun mobil tersebut saya persilahkan kepada Pemohon untuk memakainya tetapi BPKB mobil tetap berada pada saya;
6. Tekun Winardi Bin Harjo Misiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat RT 04, RW 01, Desa Kaligunting, Kec. Mejayan, Kab. Madiun. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, jarak antara saksi dengan Pemohon kurang lebih 400 M;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah, Pemohon pernah sakit selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena jatuh dari motor dan yang mengurus Pemohon adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa pernah suatu waktu, saksi bersama dengan Pemohon kemudian berada di wilayah hutan, kemudian Termohon menelfon Pemohon dan meminta diantar nasi goreng. Sekitar jam 11 malam, kemudian saksi ke rumah Pemohon namun ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui, kondisi rumah dinas baik dan tidak ada kebocoran;
 - Bahwa saksi mengetahui, ada mobil Terios di rumah dinas yang sering dipakai oleh Pemohon;

Halaman 46 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rustina Damayanti Binti Roesyanto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Kaligunting, RT 05, RW 02, Kec. Mejayan, Kab. Madiun. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, jarak antara saksi dengan Pemohon kurang lebih 20 M;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, ke mana Termohon pergi waktu itu;
 - Bahwa pernah suatu malam, kira-kira pukul 23.00 saksi melihat Termohon ke luar rumah memakai motor, kemudian kira-kira pukul 24.00 Pemohon datang ke rumah saksi menanyakan tentang keberadaan Termohon di tempat saksi;
 - Bahwa saksi sering mendapat curhatan dari Pemohon, bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon, Pemohon sering ke rumah saksi menceritakan jika Termohon mempunyai selera tinggi;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pernah sakit kurang lebih 2,5 bulan, dan yang merawatnya tetangga Pemohon
8. Supaidi bin Giman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Kalibening, RT 09, RW 03, Desa Sumberbening Kec. Balerejo, Kab. Madiun. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :
 - Bahwa saksi saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sering mengeluhkan tentang keadaan rumah tangganya, sementara Termohon tidak pernah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di awal tahun 2017;
 - Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan, menasihati Pemohon agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mempertemukan Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil mendudukkan satu meja;
 - Bahwa saksi bersama Pemohon pernah mencari Termohon, namun saksi tidak menemukannya;

Halaman 47 dari 71 putusan Nomor



Bukti-Bukti Termohon

Bahwa Termohon, untuk meneguhkan dalil jawaban dan dalil gugatan rekonspensinya telah menyerahkan bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Termohon Nomor: 3519104811690002 Tanggal 15 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Termohon Nomor 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B.130/Kua.13.34.03/Pw.01/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-3);
4. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 30 Juli 2018 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-4);
5. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 16 Juli 2018 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-5);
6. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 385/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 31 Oktober 2018 dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-6);
7. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 03 Maret 2020 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup,

Halaman 48 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2018 oleh Ibu Sudarsi (Ibu Termohon), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-8);
 9. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2018 oleh Bapak Sutrisno (Kakak Ipar Termohon), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-9);
 10. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2018 oleh Bapak Bambang Marijono (Sepupu Termohon), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-10);
 11. Fotocopy print out sms gelap dari handphone Termohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-11);
 12. Fotocopy Surat Pengaduan Termohon ke Kapolres Madiun tanggal 23 Agustus 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-12);
 13. Fotocopy Pemberitaan-pemberitaan dari media massa, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-13);
 14. Video pemberitaan media massa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-14);
 15. Surat Panggilan dari Polres Karanganyar tertanggal 4 September 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-15);
 16. Surat Panggilan dari Polres Madiun tertanggal 4 Maret 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-16);
 17. Fotocopy Surat Pengaduan atas nama Termohon oleh Wahana Komunikasi Rakyat tertanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-17);

Halaman 49 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Panggilan dari Polres Madiun tertanggal 24 April 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-18);
19. Fotocopy Surat Hak Milik tanah Nomor 1313 yang beralamat di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun atas nama Pemohon dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-19);
20. Fotocopy Surat Keterangan dari saudara Lukman Susanto Tanggal 11 Mei 2020 dari SUS MOTOR - Ngawi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-20);
21. Fotocopy Rekening koran atas pencairan pinjaman Termohon pada Bank BPD Jatim tertanggal 20 Agustus 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T/PR-21);

Bahwa Termohon telah juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1. Imam Kushartadi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat RT 024 RW 006 Jl. Imam Bonjol Gg. Jatisubur No.8 Desa Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih selama 1 (sebelas tahun) lamanya;
 - Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun menurut adik saksi, bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;
 - Bahwa proses pernikahan Pemohon dan Termohon diawali dengan pengenalan terlebih dahulu kurang lebih selama setahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling mengenal, keduanya sama-sama pernah menikah;

Halaman 50 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di Caruban kemudian pindah ke rumah dinas Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah dinas Pemohon, saat itu kondisinya baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian mobil, tetapi mengetahui bahwa mobil tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung;
 - Bahwa saksi mengetahui informasi dari ibu Termohon, bahwa Termohon meminjam uang untuk membeli mobil;
2. Bambang Marijono, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat RT 007 RW 002 Dusun Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui, sejak awal tahun 2017, Termohon tinggal dengan kakaknya, saksi tidak mengetahui Pemohon saat ini tinggal di mana;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah dinas Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di kos-kosan;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon membeli mobil setelah Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saksi membenarkan tentang alat bukti tertulis yang dibuat oleh saksi dan tanpa ada tekanan, alat bukti tertulis itu dibuat oleh Pemohon sendiri;
3. Budi Santosa, S.Pd., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 031 RW 010 Desa Demangan Kec. Taman Kota Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi menjadi pemimpin salah satu LSM;

Halaman 51 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal lebih jauh dengan Termohon, karena saksi pernah diminta oleh Kuasa Termohon untuk mendampingi Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai Wil bernama Ika Masruroh, pada tanggal 7 September 2018 bersama Termohon menemui perempuan tersebut di Pucangrejo, Sawahan Kab. Madiun;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penguncian rumah yang di Balerejo terjadi pada bulan Agustus 2018. Waktu itu Termohon meminta petunjuk kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah dipertemukan di Polsek Balerejo;
4. Sudarsi binti Kasiran, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT 030 RW 009 Sidorejo Kec.Saradan Kabupaten Madiun. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hampir 11 (sebelas) tahun berumah tangga, keduanya sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun lebih tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Pemohon sudah mempunyai istri lain, saksi mengetahui dari besan yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah lagi;
 - Bahwa setelahnya Termohon mengetahui, Pemohon telah menikah lagi, kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama ini, Pemohon bekerja sebagai pegawai Perhutani sedangkan Termohon bekerja sebagai guru;

Halaman 52 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses pernikahan Pemohon dan Termohon, pertama kali Pemohon melamar Termohon, setelah itu kemudian dilakukan pernikahan;
- Bahwa sebelum pernikahan dilakukan, saksi sudah menyampaikan status Termohon bahwa Termohon adalah janda cerai;
- Bahwa yang mengurus administrasi pernikahan di KUA Balerejo adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa tanah dan rumah Pemohon, telah ada sebelum menikah dengan Termohon, namun kemudian selama pernikahan Pemohon dan Termohon membangun rumah, dalam bentuk garasi, dapur dan kamar mandi;
- Bahwa Termohon pernah curhat kepada saksi, bahwa selama ini Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama, Termohon mengajukan eksepsi terhadap Permohonan Cerai Talak / Gugatan Cacat Formil. Termohon telah mendalilkan bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena adanya perubahan petitum. Majelis Hakim menilai, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak cukup alasan untuk menilai bahwa permohonan Pemohon adalah *obscuur libel*. Baik permohonan yang pertama maupun setelah perubahan, keduanya permohonan untuk bercerai, hanya permohonan yang ke dua kalinya lebih tegas tentang jenis perceraian yang dikehendaki Pemohon, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak;

Halaman 53 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini sudah memasuki pada pokok perkara sehingga akan dinilai dan diperiksa dalam pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat bernama Drs. Badrodin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah mengarungi bahtera rumah tangga sejak tanggal 08 September 2007 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga tersebut terlihat tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik karena pada bulan Maret 2017 Pemohon, meskipun sedang sakit ternyata Termohon tidak mengurusnya;

Halaman 54 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak kunjung membaik, bahkan serangkaian peristiwa menunjukkan kekisruhan rumah tangga, mulai dari pelaporan tindakan KDRT, maupun adanya pengajuan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga tidak berhak atas harta bersama, nafkah lahir dan nafkah bathin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tegas tidak keberatan dengan apa yang diinginkan oleh Pemohon untuk bercerai, namun Termohon menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon secara tegas pula menolak jika Termohon dianggap oleh Pemohon telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa Termohon sebaliknya mendalilkan bahwa Pemohon sejak bulan Januari 2017 tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan bahkan Pemohon sekitar bulan April 2017 sudah diketahui menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab Pemohon dan Termohon dapat dikemukakan fakta awal di mana Pemohon menginginkan terjadinya perceraian dengan Termohon dengan berbagai dalil yang diajukan sebagai alasan terjadinya perselisihan rumah tangga yang kemudian menjadi alasan perceraian. Bahwa kemudian Termohon telah membenarkan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dan bersedia serta mempunyai keinginan yang sama, namun demikian dalil-dalil permohonan berkenaan dengan terjadinya perselisihan rumah tangga, Termohon menolaknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab terungkap bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mendalilkan yang sama, bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon, telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, sehingga hal tersebut harus dianggap sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing, Pemohon dan Termohon menginginkan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon maupun Termohon secara bersamaan;

Halaman 55 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon akan dipertimbangkan selama bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang menyangkut dengan informasi teknologi, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena prosedur pembuktiannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pembuktian elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi di hadapan sidang telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon telah membuktikan identitas Pemohon, demikian juga Termohon telah membuktikan identitasnya sesuai dengan bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-2, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah sejak 8 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan atau beberapa alasan seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tuntutan perceraian dapat dikabulkan jika sebuah rumah tangga sudah dapat dikatakan pecan atau *broken marriage* dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Halaman 56 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikator yang disebutkan pada SEMA tersebut tidak bersifat kumulatif melainkan alternatif, sehingga dengan terpenuhinya sebagian dari indikator tersebut maka sebuah rumah tangga dapat dipandang sebagai rumah tangga yang telah pecah, sehingga menjadi alasan hukum dikabulkannya permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan pernyataan yang sama, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adanya pisah rumah Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017, menyebabkan keduanya tidak ada lagi saling komunikasi layaknya pasangan suami istri, bahkan pada bulan Maret 2017 sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi dari pihak Pemohon menegaskan bahwa Pemohon jatuh sakit karena jatuh dari motor, ternyata Termohon tidak mengurusnya sebagaimana layaknya seorang istri yang mempunyai kewajiban mengurus seorang suami;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat sikap Pemohon maupun Termohon sudah tidak terlihat lagi adanya hubungan komunikasi yang baik layaknya seorang pasangan suami istri, keduanya tidak pernah terlihat saling sapa, bahkan menatap pun tidak pernah terlihat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menjadi fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah rumah sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang, telah membuktikan juga bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan tanggung jawabnya masing-masing, baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Mediator telah berusaha memediasi namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 57 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari pihak Pemohon (Supaidi bin Giman), demikian pula saksi keluarga dari pihak Termohon masing-masing telah memberikan nasihat agar masing-masing pihak dapat bertemu dan berumah tangga kembali seperti sedia kala, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka indikasi terjadinya *broken marriage* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikemukakan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan hukum untuk menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit sekali untuk dirukunkan bahkan Majelis Hakim menilai tidak ada kebaikan lagi jika rumah tangga Pemohon dan Termohon diteruskan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menilai dalil-dalil dan bukti lain yang dimaksudkan untuk membuktikan terjadinya perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Halaman 58 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Sunarto bin Warjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reni Indarti, S.Pd. binti Hadi Soedjoko) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Pemohonan Pernyataan Termohon Nusyuz

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan perceraian, Pemohon juga mengajukan sebuah petitem yang isinya memohon agar Termohon sebagai isteri dinyatakan nusyuz, sehingga tidak memiliki hak terhadap harta bersama, nafkah lahir, dan nafkah bathin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah berbuat nusyuz, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Januari 2017 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon. Kepergian mana menyebabkan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah membuktikan bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada awal bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang. Dari keterangan saksi juga membuktikan bahwa pada saat Pemohon sedang sakit (kurang lebih 3 bulan) akibat jatuh dari motor di bulan Maret 2017, ternyata Pemohon diurus oleh tetangganya dan bukan oleh istrinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saksi Termohon telah membuktikan, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kalibening, namun kemudian karena Pemohon mendapatkan tugas baru sesuai dengan bukti P-c2, maka

Halaman 59 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menempati rumah dinas di Balerejo bersama-sama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Pemohon (Budi Santosa, S.Pd.) membuktikan bahwa rumah kediaman Pemohon dan Termohon yang di Kalibening ternyata tidak dapat ditempati oleh Termohon karena Pemohon telah mengganti kunci rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terungkap di persidangan sebagaimana dikemukakan oleh saksi-saksi dari pihak Pemohon, perselisihan diawali dengan pertengkaran di malam hari antara Pemohon dengan Termohon melalui HP yang terjadi pada awal bulan Januari 2017, pada pukul 23.00an, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dan ketika Pemohon datang sekitar pukul 24.00an, ternyata Termohon sudah tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menganggap bahwa rumah kediaman bersama juga terdapat di Kalibening, Termohon berusaha untuk tinggal pada rumah tersebut namun kemudian didapatkan bahwa rumah tersebut telah dikunci dan digantikan dengan kunci lainnya sebagaimana dijelaskan oleh saksi Termohon (Budi Santosa, S.Pd.);

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak Termohon mengetahui Pemohon telah menikah lagi di bulan April 2017 sebagaimana diterangkan oleh saksi ibu kandung Termohon, kemudian setelah itu terjadi pelaporan yang dilakukan oleh Termohon kepada pihak Kepolisian sebagaimana bukti (T/PR-15), (T/PR-16), (T/PR-17) dan bukti (T/PR-18) yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan upaya hukum untuk terjadinya perceraian sebagaimana bukti (P-e13), (P-e14) dan (P-e15);

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang istri berbuat nusyuz harus diperhatikan norma hukum yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam disamping norma-norma lainnya;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam maupun hukum perkawinan yang terdapat dalam hukum Nasional telah menggariskan bahwa

Halaman 60 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri mempunyai kewajiban dan haknya masing-masing. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Menimbang, bahwa manakala seorang istri tidak dapat melakukan kewajibannya, maka istri tersebut dipandang sebagai nusyuz dan tidak mempunyai hak-hak atas kewajiban suami, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 80 dan 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon dari rumah dinas Pemohon pada malam hari pukul 23.00an, sangat sulit dipahami oleh akal sehat jika ternyata tidak alasan-alasan yang mendesak terlebih lagi saksi Pemohon telah membuktikan bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah bertengkar melalui HP;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian Termohon memilih untuk tinggal di rumah kediaman bersamanya yang ada di Kalibening, namun ternyata rumah tersebut tidak dapat ditempati oleh Termohon karena kunci rumah telah diganti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi-kondisi maupun kejadian-kejadian yang terjadi kemudian setelahnya berpisah rumah tersebut (Januari 2017), menyebabkan hubungan keduanya semakin renggang dan tidak lagi memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak cukup alasan untuk menetapkan Termohon sebagai seorang istri yang nusyuz;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut :

Halaman 61 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga *sita marital* atas harta gono gini (obyek sengketa) berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO
 - Mobil Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi.
 - Menyatakan menurut hukum Harta Gono Gini (obyek sengketa), berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO
 - 3.2 Mobil Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi.

Kedua obyek sengketa adalah harta bersama / syirkah / gono gini yang dihasilkan dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi.

 - Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama / syirkah / gono gini yang dihasilkan dalam perkawinan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi berupa :
 - sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO.

Halaman 62 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi

Bahwa Harta Gono (Obyek Sengketa) diatas, dibagi menjadi dua bagian sama rata, yang apabila tidak dapat dibagi berdasarkan bendanya harus dibagi berdasarkan nilainya.

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / pemohon kompensi untuk segera melunasi biaya hidup lampau senilai :

Dari bulan Januari 2017 hingga April 2020 = 40 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp120.000.000,- (seratu dua puluh juta rupiah) melalui Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan atau setidak - tidaknya maksimal dibayarkan pada awal bulan Mei 2020.

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran biaya hidup lampau sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi, untuk membayar nafkah iddah, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 50.000.000,- = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus di bayar dengan tunai dan seketika pada saat pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi, untuk membayar nafkah mut'ah, uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus di bayar dengan tunai dan seketika pada saat pembacaan ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum apapun dari Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi baik berupa verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 63 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk runtutnya pertimbangan hukum ini, maka gugatan rekonsensi akan didahului dengan hak-hak akibat perceraian dan kemudian dengan gugatan harta bersama;

Hak Akibat Perceraian

1. Tuntutan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonsensi sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2020 selama 40 bulan dengan nilai setiap bulannya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan kompensi telah menjadi fakta hukum bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak menolak dalil Penggugat Rekonsensi bahwa sejak bulan Januari 2017, Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah, namun demikian Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Rekonsensi tersebut dengan dalih bahwa karena Penggugat Rekonsensi nusyuz, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Kompensi, Penggugat Rekonsensi tidak dianggap sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, kepadanya melekat hak-hak akibat perceraian dan hak atas nafkah istri termasuk nafkah yang dilalaikan;

Menimbang, bahwa seberapa besar kemampuan Tergugat terhadap kewajiban tersebut, selain melihat kedudukan Tergugat Rekonsensi sebagai Pegawai BUMN/BUMD, Majelis Hakim juga Hakim juga akan memperhatikan kesaksian dari saksi Tergugat Rekonsensi yang bernama Suwito bin Wakimin, bahwa gaji Pemohon saat ini minus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi masih mempunyai penghasilan lainnya yaitu insentif setiap bulan kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Insentif kinerja yang sudah masuk ke dalam gaji. Biaya operasional setiap bulan Rp300.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), SPPD sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya dua kali serta honor-honor lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata Tegugat Rekonpensi saat ini penghasilannya minus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun demikian masih terdapat penghasilan lainnya di luar gaji yang diterima setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada seorang istri dalam kondisi apapun, kecuali secara nyata istri merelakannya dan dalam perkara a quo, ternyata Penggugat Rekonpensi menuntut terhadap nafkah yang telah dilalaikan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup seorang istri, terlebih lagi sejak bulan Januari 2017, Penggugat Rekonpensi harus tinggal bersama dengan saudaranya dan bahkan saat ini tinggal di kosan, maka meskipun selama berpisah rumah Tegugat Rekonpensi tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang wajar jika kemudian Tegugat Rekonpensi dibebani nafkah setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap kondisi dan kemampuan Tegugat Rekonpensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beban hidup Penggugat selama masa iddah harus disamakan dengan beban hidup setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tegugat Rekonpensi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh seorang suami, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tegugat Rekonpensi cukup lama, yaitu sejak tahun 2007 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa

Halaman 65 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi harus dibebani mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menjadi beban mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perceraian ini berkenaan dengan nilai jumlah uang, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan adanya uang paksa yang harus dibebankan sebagai denda keterlambatan sesuai dengan RV Pasal 606a dan 606b ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka pembebanan akibat perceraian tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut tentang harta bersama :

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO.
2. Mobil *Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013*, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa norma tentang harta bersama dapat ditemukan pada BAB XIII Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 85 KHI menyebutkan Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Adapun berkenaan dengan pembagiannya dapat ditemukan pada Pasal 97 KHI bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sebuah harta dapat dikatakan sebagai harta bersama harus mempedomani Pasal 35 Undang-Undang

Halaman 66 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya mendalilkan sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ Penggugat Rekonpensi juga mendalilkan bahwa objek tersebut tertera pada surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO;

Menimbang, bahwa dengan kedudukan surat ukur yang terbit atas nama Tergugat Rekonpensi Nomor GS.3/2003, maka seharusnya Penggugat Rekonpensi dapat menguraikan dalil-dalil secara tegas mengenai bagaimana perolehan objek tersebut sehingga meskipun diperoleh atau didasarkan pada surat ukur yang terbit tahun 2003 atas nama Tergugat Rekonpensi, tetapi Penggugat Rekonpensi mempunyai hak di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap objek berupa tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ Sebagaimana tertera pada surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap objek berupa Mobil *Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB yang dibeli pada tanggal 20 Agustus 2013*, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan objek tersebut diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2013 yakni selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa sebelum melangkah terhadap penilaian status objek sengketa sebagai harta bersama atau bukan, terlebih dahulu harus dinilai tentang keberadaan dan kepemilikan dari objek sengketa tersebut;

Halaman 67 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T/PR-20), yang berisi Keterangan dari saudara Lukman Susanto Tanggal 11 Mei 2020 dari SUS MOTOR – Ngawi tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan terhadap kendaraan roda empat tersebut, demikian halnya dengan bukti (T/PR-21) tidak secara langsung membuktikan kepemilikan dan tata cara perolehan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan terhadap harta bersama berupa Mobil *Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang harta bersama tidak ada yang dikabulkan, maka sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kab. Madiun tanggal 19 Mei 2020 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta diperintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terhadap harta bersama tidak ada yang dikabulkan, maka tidak ada alasan untuk mempertimbangkan tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*;

Menimbang, oleh segala dalil-dalil dan atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Termohon;

Halaman 68 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sunarto bin Warjono) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Reni Indarti, S.Pd bin Hadi Soedjoko) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 3.1. Hutang Nafkah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 3.3. Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan harta bersama Sebidang tanah Hak Milik No. 1313 Desa/Kel. Sumberbening Kec. Balerejo Kab. Madiun seluas $\pm 211 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor GS.3/2003 diterbitkan pada tanggal 11-2-2003 terletak di Kalibening RT.009 RW. 003 Kel/Desa. Sumberbening Kec. Balerejo Kabupaten Madiun atas nama SUNARTO.
4. Menolak gugatan harta bersama berupa Mobil *Daihatsu Terios nopol AE 1037 MB*;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 19 Mei 2020 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga
6. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakan pada tanggal 19 Mei 2020;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya sita jaminan Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah);

Halaman 69 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Lailiya Rahmah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Lailiya Rahmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 1155.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 70 dari 71 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNPB	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	1296.000,-

Halaman 71 dari 71 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71